

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang sempurna, Islam tidaklah otoriter dalam menghadapi fenomena yang ada, tetapi lebih lentur dalam konteks kemaslahatan untuk terciptanya masyarakat *rahmatan lilalamin* yang diridloi Allah SWT. Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral, dan Islam mengaturnya dengan tata cara yang diatur oleh syari'at untuk memuliakan makhluknya sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Jika ada surga di dunia maka surga itu adalah pernikahan yang bahagia, tetapi jika ada neraka di dunia adalah rumah tangga yang penuh pertengkaran dan kecurigaan-kecurigaan yang menakutkan diantara suami istri.<sup>1</sup>

Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan<sup>2</sup>. Dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi<sup>3</sup>. Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan pernikahan

---

<sup>1</sup>M. Fauzil Adhim, *Kado Perkawinan Untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998, hlm.28

<sup>2</sup> Zakiyah Drajat, *Pembinaan Remaja*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hlm.121

<sup>3</sup> “Undang-Undang Perkawinan 1974” dalam Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 1999, hlm. 96.

yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*<sup>4</sup> Islam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang.

Ketenangan dan kebahagiaan yang penuh dengan rasa kasih dan sayang dalam kehidupan suami istri perlu dipertahankan sepanjang hayatnya. Dengan demikian keluarga yang dibinanya akan muncul sebagai komponen masyarakat sesuai dengan cita-cita<sup>5</sup>. Ketika pasangan tersebut tidak mampu lagi mengemban tanggung jawab dan menegakkan kehidupan sesuai tuntutan syariat Islam, yaitu mencurahkan kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan, maka dalam situasi semacam ini, pasangan tersebut tidak lagi layak meneruskan bahtera rumah tangga<sup>6</sup>. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan bersama, maka apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satu pihak harus secepatnya mencari solusi permasalahannya. Apabila sang istri tidak bisa memberikan keturunan atau melayani suami dengan layak, sebuah alternatif yang bisa ditawarkan oleh syari'at Islam yaitu poligami.

Di Indonesia, untuk dapat melakukan poligami seorang suami harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>4</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Fokus Media (ed), Bandung: Fokus Media, 2005, hlm. 7.

<sup>5</sup> Muhammad Al-Quthb, *Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*, Bandung: Cv. Diponegoro, 1999, hlm.114

<sup>6</sup> *Ibid.*,

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1), untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami tersebut ke pengadilan maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:<sup>7</sup>

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri,<sup>8</sup>
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>9</sup>
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tentang sebab-sebab yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami. Ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) *Jo* KHI Pasal 57 menyebutkan tiga sebab alasan poligami, yakni apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>11</sup>

Adanya penjelasan mengenai peraturan poligami di atas menegaskan bahwa poligami dapat dilaksanakan berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dengan

---

<sup>7</sup> “Undang-Undang Perkawinan 1974” dalam Depag RI, *op. cit.*, hlm. 124.

<sup>8</sup> Syarat ini juga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58 ayat (1) item a.

<sup>9</sup> Syarat ini juga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58 ayat (1) item b.

<sup>10</sup> Syarat ini juga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 ayat (2)

<sup>11</sup> Pasal 4 ayat (2).

demikian, di luar ketentuan yang ada dalam hukum perundang-undangan yang berlaku, sudah tentu tidak dapat menyebabkan terjadinya poligami.

Akan tetapi, dalam sebuah putusannya, Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta – tepatnya Putusan No: 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta – telah memutuskan perizinan poligami yang kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam hukum perundang-undangan di Indonesia. Kekurangesesuaian tersebut tepatnya adalah adanya izin poligami dengan alasan karena adanya perjanjian antara Pemohon dengan keluarga dan calon istri kedua Pemohon. Berdasar kenyataan keadaan istri pertama dari Pemohon, tidak diketemukan sebab-sebab yang menjadi alasan perizinan poligami sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57.

Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena alasan permohonan izin poligami belum diatur secara jelas dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, menurut penulis, perlu adanya penelusuran dan penelitian terkait dengan landasan hukum yang dijadikan pertimbangan majelis hakim terkait dengan putusan yang mengizinkan Pemohon untuk melakukan poligami. Hasil penelitian tersebut akan penulis susun dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **“STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 965/Pdt.G/PA.SMN YOGYAKARTA TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI KARENA PERJANJIAN”**.

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara permohonan izin poligami pada Putusan No. 965/Pdt.G/2008/PA.Smn?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Majelis Hakim tentang perkara izin poligami karena perjanjian pada Putusan No. 965/Pdt.G/2008/PA.Smn?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara permohonan izin poligami pada Putusan No. 965/Pdt.G/2008/PA.Smn.
  - b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Majelis Hakim tentang perkara izin poligami karena perjanjian pada Putusan No. 965/Pdt.G/2008/PA.Smn.
2. Kegunaan
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang aktualisasi hukum Islam terutama mengenai permasalahan poligami.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap sikap hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara permohonan izin poligami dan diharapkan

dapat menjadi tambahan referensi dan acuan dalam masalah yang berkaitan dengan poligami.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mencegah adanya asumsi sekaligus sebagai penegas tidak adanya upaya plagiatisasi karya orang lain, maka berikut ini akan penulis sajikan beberapa pustaka yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Telah pustaka ini dikelompokkan menjadi dua yaitu studi terhadap hasil karya yang telah diterbitkan dalam bentuk buku dan karya penelitian yang belum dibukukan (skripsi).

Pustaka-pustaka dalam bentuk buku di antaranya meliputi: *Pertama*, buku yang berjudul *Problematika Hukum Islam Kontemporer*<sup>12</sup>. Buku karya Chuzaimah T Yanggo dan Anshari ini secara substansi menjelaskan bahwa kemandulan seorang wanita atau penyakit menahun yang diidapnya atau wanita yang kehilangan daya tarik fisik atau mental akan lebih banyak menyeret terjadinya perceraian daripada poligami. Oleh sebab itu, dalam berbagai keadaan tertentu sangat diperlukan poligami untuk melestarikan kehidupan keluarga.

*Kedua*, buku yang berjudul *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Social dan Perundang-Undangan*<sup>13</sup>. Dalam buku karya Abdul Nasir Taufiq al-Attar disebutkan bahwa salah satu motif poligami adalah suami jatuh cinta kepada wanita lain. Sedangkan sebab-sebab yang umum yaitu banyaknya

---

<sup>12</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996, hlm. 109.

<sup>13</sup> Abdul Nasir Taufiq al-Attar, *Poligami ditinjau dari segi agama, social dan perundang-undangan*, Cet. Ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 23.

wanita-wanita yang belum menikah dan janda-janda baik karena perceraian maupun kematian. Selain menjelaskan tentang sebab-sebab umum timbulnya poligami, buku ini juga menjelaskan tentang berbagai argumen beberapa pihak yang pro dan kontra terhadap poligami dan mensinergikan antara poligami dengan tatanan sosial dalam masyarakat.

*Ketiga*, studi terhadap buku yang berjudul *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*.<sup>14</sup> Buku yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution ini menerangkan tentang pemikiran Muhammad Abduh yang cenderung memperketat kebolehan poligami, namun bukan berarti beliau melarang poligami bila didukung situasi dan kondisi yang memungkinkan. Pada sisi lain, Muhammad Abduh menyatakan bahwa kebolehan poligami sangat tergantung pada situasi dan kondisi, artinya poligami hanya sebagai jalan keluar yang digunakan bila keadaannya benar-benar terpaksa.

Sedangkan tela'ah terhadap pustaka-pustaka hasil penelitian yang tidak diterbitkan meliputi: *Pertama*, Skripsi Sri Widodo (1997) yang berjudul "*Perizinan Poligami Karena Isteri Menderita Epilepsi*" (*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang*). Penelitian yang mendasarkan pada rumusan masalah tentang relevansi permohonan izin poligami dengan perundang-undangan yang berlaku dan proses pembuktian perkara menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Permohonan Izin untuk berpoligami di Pengadilan Agama Semarang sudah memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 1

---

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 103

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. lebih khusus, pemberian Izin poligami karena isteri menderita epilepsi (dalam perkara ini) sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf a dan telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b, c dan d.; (2) Pembuktian perkara tentang cacat badan atau suatu penyakit harus dengan surat keterangan karena lebih mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

*Kedua*, Skripsi Kunaefi Abdillah (2001) yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Putusan PA Blora No. 22/Pdt.P/1999/PA. Blora Tentang Penolakan Izin Poligami*”. Dalam *skripsi* ini dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan ijin poligami ini terungkap alasan pemohon mengajukan poligami adalah karena merasa tidak puas kalau hanya dilayani oleh satu orang istri. Akan tetapi keterangan kemampuan pemohon mengenai ketidakmampuan istri melayani suami dibantah oleh termohon. Atas dasar fakta tersebut, permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

*Ketiga*, Skripsi Evi Puspita Sari (2000) dengan judul “*Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tentang Menopause Sebagai Alasan*

*Poligami*". Skripsi tersebut membahas mengenai perubahan fungsi seksual wanita yang mengalami menopause akan berpengaruh pada hubungan seksual suami isteri. Padahal hubungan seksual suami isteri adalah suatu hubungan yang memiliki peranan penting dalam menciptakan kebahagiaan keluarga. Hasil yang dicapai dalam penelitian tersebut meliputi: (1) Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memeriksa perkara permohonan izin poligami dengan alasan menopause telah sesuai dengan hukum Islam secara umum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: (2) Dalam memberikan izin poligami dengan alasan menopause pada hakekatnya sangat tergantung pada isteri yang dimadu. Apabila isteri menyatakan kesediaannya, maka ini adalah dasar yang kuat untuk mengabulkan permohonan izin tersebut. Hal ini didasarkan pada kemaslahatan sebagai tujuan akhir adanya permohonan izin poligami.

Berdasarkan penjelasan mengenai pustaka-pustaka di atas, maka akan diketahui beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Kesamaan yang ada di antaranya meliputi:

1. Kesamaan obyek penelitian terkait dengan poligami, yang mana dalam pustaka-pustaka di atas secara keseluruhan menitikberatkan pada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan poligami.
2. Putusan Pengadilan Agama terkait dengan permasalahan perkara perizinan poligami, baik mengenai putusan yang mengizinkan maupun yang menolak izin poligami.

Meskipun memiliki kesamaan, terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan pustaka-pustaka yang tersebut di atas. Perbedaan yang dimaksud adalah, sepanjang penelusuran penulis, tidak ada satupun pustaka-pustaka di atas yang mengkhususkan penelitiannya pada permasalahan perizinan poligami karena adanya perjanjian. Oleh sebab itulah, penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini hingga menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal. Maksud penelitian doktrinal adalah penelitian yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan. Jadi dalam penelitian doktrinal, seorang peneliti akan terlebih dahulu mengumpulkan dokumen-dokumen yang mengandung bahan hukum positif.<sup>15</sup> Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian doktrinal karena penelitian ini memusatkan pada analisis terhadap putusan Pengadilan Agama yang juga disebut sebagai sumber hukum sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai hasil hukum proses peradilan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini cenderung memusatkan pengkajian pada kasus yang dijadikan obyek penelitian, khususnya yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan

---

<sup>15</sup> Bambang S., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 87.

pada sebuah kasus.<sup>16</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini, maka akan didapatkan sebuah hasil analisa yang berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

## 2. Sumber Bahan

- a. Bahan primer merupakan bahan sumber hukum yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini dan memiliki otoritas. Salah satu jenis bahan primer dalam penelitian hukum dapat berupa putusan Pengadilan.<sup>17</sup> Bahan primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Sleman tentang perizinan poligami, yakni putusan perkara Nomor 965/ Pdt. G/2008/ PA. Smn.
- b. Bahan sekunder merupakan bahan yang dapat mendukung bahan primer dan diambil bukan dari bahan primer.<sup>18</sup> Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang substansi bahasannya berhubungan dengan nilai-nilai hukum.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip, maka dalam proses pengumpulan data hanya akan digunakan satu teknik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis

---

<sup>16</sup> Penjelasan mengenai pendekatan kasus secara lebih jelas dapat dilihat dalam P.M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 119-126.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 141-146.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 146-147..

(yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.<sup>19</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif artinya penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh, dengan menggunakan teknik penalaran berfikir deduktif-induktif. Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan induksi yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan sehingga akan diperoleh gambaran dan kesimpulan yang jelas mengenai perizinan poligami pada putusan perkara Nomor 965/ Pdt. G/2008/ PA. Smn.

#### F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, *Bab pertama*, berisi pendahuluan untuk menghantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi tentang ketentuan poligami dalam hukum Islam dan hukum Perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan pada bab ini terdiri

---

<sup>19</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

atas tiga sub bab. Sub bab pertama pengertian dan dasar hukum poligami. Sub bab kedua memaparkan poligami dalam hukum Islam yang meliputi sebab-sebab poligami dan syarat-syarat poligami. Sub bab ketiga memaparkan poligami dalam hukum Perundang-undangan di Indonesia yang meliputi poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

*Bab ketiga*, berbicara mengenai gambaran umum tentang pemberian izin poligami dalam putusan Nomor 965/ Pdt. G/2008/ PA. Smn. Pembahasan pada bab ini terdiri atas dua sub bab. Sub bab pertama memaparkan tentang Profil Pengadilan Agama Sleman yang meliputi sejarah dan perkembangan, struktur organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, serta tugas dan wewenang. Sub bab kedua memaparkan tentang deskripsi Putusan Nomor 965/ Pdt. G/2008/ PA. Smn.

*Bab keempat*, berisi tentang analisis Pertimbangan Hakim Atas Pemberian Izin Poligami Karena Perjanjian (Studi Analisis Putusan No: 965/Pdt.G/2008/PA.Smn Yogyakarta). Analisis ini terdiri atas dua sub bab; sub bab pertama berisikan tentang pembahasan mengenai analisis pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami pada Putusan No. 965/Pdt.G/2008/PA.Smn. Sedangkan sub bab kedua berisikan tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap putusan Majelis Hakim tentang perkara izin poligami karena perjanjian pada Putusan No. 965/Pdt.G/2008/PA.Smn.

*Bab kelima*, merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan kata penutup.